

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ada dua bentuk lembaga keuangan diantaranya ialah Bank dan Non Bank yang dikenal oleh masyarakat. Manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat sebagai pemecah solusi dari setiap masalah yang timbul dengan adanya dua lembaga tersebut. Bank menurut jenisnya terdiri dari dua macam yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan jenis Bank jika dilihat berdasarkan cara menentukan harga juga terbagi menjadi dua macam yaitu Bank konvensional dan Bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup>Salah satu yang termasuk pada lembaga keuangan syariah adalah Bank Jatim Syariah Sampang, dalam salah satu pelayanan pemberian hutang, Bank Jatim Syariah menggunakan akad *Qardh*.

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang di tagih atau di minta kembali. Dalam fikih salaf *ash-Shalih*, *qardh* di kategorikan sebagai akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial atau juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang di terimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah di sepakati oleh LKI dan nasabah.<sup>2</sup>

Didalam Dewan Syariah Nasional Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 di jelaskan ketentuan umum *qardh* pengalihan hutang adalah pemindahan hutang

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.166

<sup>2</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*.(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 58.

Nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan Syariah. *Al-Qard* adalah akad pinjaman dari LKS kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dengan cara pengembalian yang disepakati. Nasabah adalah nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada lembaga keuangan konvensional (LKK) dalam pembelian asset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS. Aset adalah asset Nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK yang belum lunas pembayaran kreditnya.<sup>3</sup>

Apabila Nasabah tidak berkeinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, maka Nasabah dapat dijatuhkan sanksi oleh lembaga keuangan Syariah. Sanksi yang diberikan, dapat berupa barang jaminan yang diperjualbelikan. Namun, bila barang jaminan tidak mencukupi, maka untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dapat mengambil harta lain yang dimiliki Nasabah. Selain itu sumber dana *al-qardh* terdiri dari, a. bagian modal lembaga keuangan Syariah, b. penyisihan dari keuntungan lembaga keuangan Syariah, c. lembaga keuangan Syariah yang mendapat kepercayaan dalam penyaluran infaknya dari lembaga lain atau individu.<sup>4</sup>

*Qardh* merupakan pinjaman tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (inggris), dan kredit (indonesia). Objek dari pinjaman

---

<sup>3</sup>Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. (Erlangga, 2014), hlm. 180.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

*qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan memang dianjurkan saling tolong-menolong antar sesama. Diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dalam menjalankan usaha perlu dana atau modal yang pasti cukup untuk keperluan usaha tersebut. Maka dari itu Nasabah terdekat harus meminjam modal sebagai hutang kepada Bank Jatim Syariah Sampang. Dengan produk yang disediakan oleh pihak Bank Jatim Syariah Sampang dalam penanganan pinjaman hutang disebut akad *qardh*.

Akad *Qardh* merupakan akad tolong menolong yang tujuannya untuk meringankan beban orang lain yang tidak mengharapkan keuntungan. *Qiradh* merupakan bentuk *tabarru* kepada Allah, karena *qiradh* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.<sup>6</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 02, ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

---

<sup>5</sup>Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 46.

<sup>6</sup>Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 147.

semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. AL-Baqarah 02, ayat 280)”.<sup>7</sup>

*Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan Nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambil dari modal Bank. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.<sup>8</sup>

Adapun fenomena yang terjadi di Bank Jatim Syariah Sampangialah salah satu lembaga perbankan syariah yang sudah melakukan pembiayaan pengalihan hutang (take over). Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa akad yang digunakan atau yang harus ditandatangani oleh nasabah dan bank yaitu akad qardh, akad pembiayaan murabahah, dan perjanjian jual beli. Bank Jatim Syariah melakukan Take Over atas permintaan nasabah. Nasabah yang telah melakukan pembiayaan di bank konvensional, meminta kepada Bank Jatim Syariah untuk mengalihkan pembiayaan tersebut. Pengalihan hutang oleh nasabah dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu antaranya suku bunga yang tidak tetap sehingga semakin tinggi pula angsuran atas pembiayaan yang bersifat tetap dari awal akad sampai akhir masa angsuran.

Dengan konteks penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang “***Penerapan Penggantian Hutang Nasabah Di LKS Bank Jatim Syariah Sampang***”  
***Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002***”

---

<sup>7</sup>Al-Hidayah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: CV. Kalim, 2011), hlm. 48.

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.133.

## **B. Fokus Penelitian**

Bersarkan konteks penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, adapun yang menjadi perumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini penulis membentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Penggantian Hutang Nasabah di LKS Bank Jatim Syariah Sampang?
2. Bagaimana Perspektif Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 dalam Penerapan Penggantian Hutang Nasabah di LKS Bank Jatim Syariah Sampang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Penggantian Hutang Nasabah di LKS Bank Jatim Sampang.
2. Untuk mengetahui Perspektif Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 dalam Penerapan Penggantian Hutang Nasabah di LKS Bank Jatim Sampang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

- b. Bagi dunia pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi para mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
  - c. Penelitian ini juga memberikan atau menjadikan bahan dalam rangka mengkaji ulang hukum Islam secara mendalam.
2. Kegunaan Praktis
- a. Penelitian ini juga dapat berguna bagi masyarakat untuk memberikan kesadaran dan pertimbangan hukum serta diharapkan dapat memilih dalam mengambil keputusan.
  - b. Bagi LKS, utamanya lembaga keuangan syariah yaitu Bank Jatim Syariah Sampang untuk dapat menjadi acuan dalam menyikapi fenomena hutang - piutang.
  - c. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang Penerapan Penggantian Hutang Nasabah Di LKS Bank Jatim Syariah Sampang.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Menggantikan ialah menggantikan kedudukan (jabatan dan sebagainya) orang lain.
2. Hutang ialah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan atau dengan kata lain pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 22), hlm. 131.

3. Nasabah ialah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuangan).
4. LKS ialah lembaga yang menangani keuangan yang berprinsip syariah.
5. DSN-MUI No.31/DSN-MUI/V1/2002 ialah fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang penetapan hutang yang sesuai dengan ketentuan Syariah.